



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 203 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MEKARMUKTI TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Mekarmukti Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Mekarmukti Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MEKARMUKTI TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Mekarmukti Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 76) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 203**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 203 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 76
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN MEKARMUKTI
TAHUN 2019-2024**

**B A B I
P E N D A H U L U A N**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional dan kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan bersasaran.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan rencana Kerja (renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut dilakukan secara stimulan bersamaan waktu dengan proses

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Darah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra, dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan ahir renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan renstra dan Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan Penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan renstra oleh Camat Mekarmukti selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan renstra oleh Bappeda Kabupaten Garut.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, ilustrasi keterhubungan renstra SKPD dengan RPJMD yaitu Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Perencanaan Strategis Kecamatan Mekarmukti merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya

pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Sedangkan pada ayat (4) menyatakan, bahwa Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rencana Strategis Kecamatan Mekarmukti bersama Rencana Strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Strategis Kecamatan Mekarmukti mengandung Tujuan, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dalam tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Mekarmukti.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada bagian kelima tentang tata cara penyusunan perubahan renstra perangkat daerah, pasal 359 menyatakan bahwa tahapan penyusunan renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan renstra perangkat daerah. Oleh karena itu tata cara dalam penyusunan perubahan renstra tahapannya sama seperti penyusunan renstra sebelum perubahan, baik dalam penyajian maupun dalam sistematikanya.



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,



- dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD

Penyusunan perubahan renstra Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kecamatan Mekarmukti, sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Mekarmukti kabupaten Garut dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dan rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG,s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang disajikan adalah tabel hasil pengisian tabel T-C23 dan T-C 24.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten atau kota), hasil telaahan terhadap RT RW, dan Hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan

besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota/Kabupaten

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

4.2 Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Pada T-C.26 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan

tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C.27.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dasasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T- C.28.

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2019–2024 Memuat ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan Renstra

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Mekarmukti berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Wali

Kabupaten Garut kepada Camat dan Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Garut yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa :

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi ketenteraman dan ketertiban umum serta Seksi pelayanan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi ketenteraman dan ketertiban umum serta Seksi pelayanan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan Urusan Umum , Evaluasi dan pelaporan serta keuangan, barang milik daerah;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

1. Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat desa.

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban.

h. Seksi Pelayanan

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan kecamatan.
5. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Mekarmukti


Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 5. Seksi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Mekarmukti adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 111 TAHUN 2020




KETERANGAN :

- = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI



BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN MEKARMUkti
PERBUP No.111 TAHUN 2020



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Geografis


Kecamatan Mekarmukti Mempunyai luas wilayah 3.910 Ha terdiri dari tanah darat 3.084 Ha dan tanah Sawah 826 Ha, dengan memiliki ketinggian antara 188-335 meter dari permukaan air laut. Secara administratif Kecamatan Mekarmukti membawahi 5 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Mekarmukti

	Nama Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Mekarmukti	676
2	Cijayana	1.045
3	Karangwangi	1.012
4	Jagabaya	712
5	Mekarsari	465

Sumber : Kecamatan Mekarmukti Dalam Angka 2020


Grafik 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Mekarmukti



Kecamatan Mekarmukti memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kecamatan Bungbulang;
- Sebelah Selatan: Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakenjeng;
- Sebelah Utara : Kecamatan Bungbulang.

Gambar 2.1
Peta Umum Kecamatan Mekarmukti



Sedangkan keadaan tanah menurut penggunaan, jarak tempuh, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan dan letak geografis desa adalah sebagai berikut :

1. Luas Tanah menurut penggunaan sebagai berikut :

- 1) Lahan Sawah, bahwa dari 826 Ha diketahui bahwa sawah pengairan teknis seluas 528 Ha, sawah tadah hujan 296 Ha,.
- 2) Bukan Lahan Sawah, bahwa dari 3.084 Ha diketahui bahwa pekarangan seluas 957 Ha, tegalan/kebun 665 Ha, ladang huma 660 Ha, Ladang Penggembalaan 670 Ha, lahan pekuburan 12 Ha dan lain-lain 12 Ha.


Untuk lebih jelasnya luas tanah menurut penggunaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan

Luas Lahan Sawah				Luas Lahan Bukan Sawah					
a.	Irigasi Teknis	:	528 Ha	a.	Pekarangan	:	957 Ha		
b.	Non Irigasi	:	298 Ha	b.	Tegalan/ Kebun	:	665 Ha		
				c.	Ladang/ Tanah Huma	:	660 Ha		
				d.	Ladang Peng gembalaan	:	670 Ha		
				e.	Tanah Pekuburan	:	12 Ha		
				f.	Lain-Lain	:	867,04 Ha		
J u m l a h			:	826 Ha	J u m l a h			:	3.084 Ha

Sumber : Kecamatan Mekarmukti Dalam Angka 2020

Grafik 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan



2. Jarak dan Waktu Tempuh

a. Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Kecamatan :

- Ke Desa terdekat : ± 0,500 Km, waktu tempuh ± 2 menit
- Ke Desa terjauh : ± 7 Km, waktu tempuh ± 15 menit
- Ke Ibu Kota Kabupaten: ± 85 Km, waktu tempuh ± 3 Jam 30 menit
- Ke Ibu Kota Provinsi : ± 171 Km, waktu tempuh ± 5 jam 30 menit

b. Jarak dan waktu tempuh di Kecamatan Mekarmukti tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan dari Desa
di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020

No	Kantor Kelurahan/Desa	Jarak dari Desa ke	
		Kecamatan	Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mekarmukti	7 km	85 km
2	Cijayana	1 km	95 km
3	Karangwangi	7 km	94 km
4	Jagabaya	3 km	95 km
5	Mekarsari	7 km	85 km

Sumber : Kecamatan Mekarmukti Dalam Angka 2020


3. Jarak Antar Desa di Kecamatan Mekarmukti pada tahun 2020, yang paling jauh adalah jarak antara Desa Mekarsari dengan Desa Karangwangi yaitu 10 Km dan paling dekat adalah jarak antara Desa Mekarmukti dengan Desa Cijayana yaitu 2 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Jarak Antar Desa

No	Desa/Kel	Mekarmukti	Cijayana	Karangwangi	Jagabaya	Mekarsari
1	Mekarmukti		2	7	3	2
2	Cijayana			5	2	5
3	Karangwangi				5	7
4	Jagabaya					6
5	Mekarsari					

Sumber : Kecamatan Mekarmukti Dalam Angka 2020

Grafik 2.4
Jarak Antar Desa (Km) di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020



4. Ketinggian Dari Permukaan Laut Dan Luas Daerah Menurut Desa.


Tinggi rata-rata desa dari permukaan laut antara 188-335 meter meter, paling tinggi adalah Desa Mekarsari dan Mekarmukti yaitu 335 meter dan paling rendah adalah Desa Cijayana , Jagabaya dan Karangwangi yaitu 188 meter, sedangkan desa yang paling luas adalah Desa Cijayana yaitu 1.045 Ha dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 18,37% dan desa paling sempit adalah Desa Mekarsari yaitu 465 Ha dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 8,76%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020

No	Desa/Kel	Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah (Km ²)	% Luas Desa Terhadap Kecamatan
1	Mekarmukti	0-335	676	8,5
2	Cijayana	0-335	1.045	29
3	Karangwangi	0-335	1.012	28
4	Jagabaya	0-335	712	19,7
5	Mekarsari	0-335	465	14,5
	Jumlah			

Sumber : Kecamatan Mekarmukti Dalam Angka 2020

Grafik 2.5
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Persentase Luas Desa Terhadap Kecamatan Tahun 2020



5. Letak Geografis.


Letak geografis Desa di Kecamatan Mekarmukti pada tahun 2020, ada 1 (desa) desa yaitu Desa Mekarsari terletak di lereng/punggung bukit dan 4 (Empat) desa yaitu Mekarmukti, Karangwangi, Jagabaya dan Mekarsari terletak di daratan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Letak Geografis Desa di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020

No	Desa/Kel	Lembah/ Aliran Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Daratan
1	Mekarmukti			√
2	Cijayana			√
3	Karangwangi			√
4	Jagabaya			√
5	Mekarsari		√	

Sumber : Kecamatan Mekarmukti Dalam Angka 2020

Grafik 2.6
Letak Geografis Desa di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020



2.2.2. Kependudukan


Jumlah Penduduk Kecamatan Mekarmukti pada Tahun 2020 sebanyak 48.810 jiwa, jumlah rumah tangga sebanyak 27.148 rumah tangga, Jumlah Penduduk Wajib e-KTP 56.770 orang, yang telah memiliki e-KTP 45.104 orang, dan yang belum memiliki e-KTP 11.666 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk
1	Mekarsari	4.694
2	Cijayana	3.346
3	Karangwangi	5.089
4	Jagabaya	2.837
5	Mekarsari	2.275
Jumlah		

Sumber : Kecamatan Mekarmukti Dalam Angka 2020

Grafik 2.7
Jumlah Penduduk di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020



1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk Kecamatan Mekarmukti pada tahun 2020 sebanyak 48.810 jiwa, dari jumlah tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 25.222 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 23.588 jiwa.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020

No	Desa/Kel	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Mekarmukti	2247	2447	4694
2	Cijayana	1646	1700	3346
3	Karangwangi	2555	2534	5089
4	Jagabaya	1427	1410	2837
5	Mekarsari	1180	1095	2275
	Jumlah	9055	9186	18241

Sumber : Kecamatan Mekarmukti Dalam Angka 2020

Grafik 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020



2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.


Jumlah penduduk Kecamatan Mekarmukti pada tahun 2020, menurut kelompok umur dan jenis kelamin, yang paling banyak adalah penduduk Perempuan dengan kelompok umur 17 – 59 tahun yaitu sebanyak 4.117 jiwa dan paling sedikit adalah penduduk perempuan dengan kelompok umur 60 tahun ke atas yaitu sebanyak 1.061 jiwa, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00 – 05	1.391	1.380	2.771
2	05 – 07	586	664	1.250
3	07 – 12	1.398	1.401	2.799
4	12 – 17	1.100	1.119	2.219
5	17 – 59	4.102	4.117	8.219
6	60 keatas	4.91	518	1.009
	Jumlah	9.068	9.199	18.267

Sumber : Kecamatan Mekarmukti Dalam Angka 2020

Grafik 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020



3. Kepadatan Penduduk Menurut Desa.

Kecamatan Mekarmukti pada tahun 2020, dengan luas wilayah 3.910 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 18.241 jiwa, maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Mekarmukti tahun 2020 adalah 5 jiwa per (Ha).

Desa Karangwangi merupakan desa terpadat di Kecamatan Mekarmukti yaitu 5 jiwa per (Ha). Sedangkan Desa Mekarsari merupakan desa paling sedikit kepadatan penduduknya yaitu hanya 5 jiwa per (Ha). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Mekarmukti Tahun
2020

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan per (Ha)
1	Mekarmukti	676	4.694	7
2	Cijayana	1.045	3.346	3
3	Karangwangi	1.012	5.089	5

4	Jagabaya	712	2.837	4
5	Mekarsari	465	2.275	5
	Jumlah	3.910	18.241	

Sumber : Kecamatan Mekarmukti Dalam Angka 2020

Grafik 2.10
Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020




4. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 15.550 KK dan jumlah penduduk 48.810 jiwa, maka dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata anggota Keluarga di Kecamatan Mekarmukti tahun 2020 sebanyak \pm 3 jiwa. Rata-rata anggota keluarga menurut desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga Menurut Desa Di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Kepala Keluarga	Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga
1	Mekarmukti	1.983	6.741	3
2	Cijayana	1.567	5.623	4
3	Karangwangi	1.817	4.830	3
4	Jagabaya	1.598	4.800	3
5	Mekarsari	1.207	3.869	3
	Jumlah	15.550	48.810	3

Sumber : Kecamatan Mekarmukti Dalam Angka 2020

Grafik 2.11
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa Di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020




2.2.3. Sumber daya Manusia

Kecamatan Mekarmukti dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020 Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	13
2	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	1
3	Tenaga Kerja Sukrelawan (TKS)	7
	JUMLAH	21

Grafik 2.12
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020 Berdasarkan Status Kepegawaian




1. Pejabat Eselonering

Tabel 2.13
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020
Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JUMLAH
1	III a	1
2	III b	1
3	IV a	5
4	IV b	2
	JUMLAH	9

Grafik 2.13
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Mekarmukti Berdasarkan Eselonering




2. PNS Pada Kecamatan Mekarmukti Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.14
PNS Pada Kecamatan Mekarmukti Tahun 2020
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S 2	
2	S 1	8
3	SMA/Sederajat	3
	JUMLAH	11

Grafik 2.14
PNS Pada Kecamatan Mekarmukti Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan




3. PNS Pada Kecamatan Mekarmukti Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.15
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	1
	JUMLAH	11

Grafik 2.15
PNS Pada Kecamatan Mekarmukti Berdasarkan Jenis Kelamin




4. PNS Pada Kecamatan Mekarmukti Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.16
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Mekarmukti Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1	Pembina Tk. I, IV/b	1
2	Penata Tk. I, III/d	1
3	Penata, III/c	3
4	Penata Muda Tk. I,III/b	2
5	Penata Muda ,III/a	1
6	Pengatur Muda Tk. I, II/b	4
	JUMLAH	12

Grafik 2.16
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Mekarmukti Berdasarkan Golongan/Ruang



2.2.4. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut di tunjang dan di dukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan

Tabel 2.17
Luas Tanah dan Bangunan

No Urut	Jenis Baran g/ Nama Baran g	Luas M ²	Tahun	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan
					Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor	
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tanah	195.50	2003	ALAN CIJAYANA NO 20 Kp/Komp. KP CIGADOG Kel/Desa. Cijayana	Hak Pakai	Proses		Rumah dinas
2.	Tanah	1176	2005	ALAN CIJAYANA NO 20 Kp/Komp. KP CIGADOG Kel/Desa. Cijayana	Hak Pakai	Proses		Kantor Kecamatan

2. Kendaraan

Tabel 2.18
Jumlah Kendaraan Dinas

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor Register	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda 4	119	Toyota Rush	Bensin	2015



2	Sepeda Motor	120	KAWASAKI/KLX	Bensin	2015
3	Sepeda Motor	121	KAWASAKI/KLX	Bensin	2015
4	Sepeda Motor	161	HONDA REVO	Bensin	2008
5	Sepeda Motor	164	VEGA R	Bensin	2005
6	Sepeda Motor	131	Honda Vario CBS	Bensin	2014
7	Sepeda Motor	0000	Honda CRF L 150	Bensin	2020
8	Sepeda Motor	0000	Honda CRF L 150	Bensin	2020
9	Sepeda Motor	0000	ADV-150	Bensin	2021
10	Sepeda Motor	0000	ADV-150	Bensin	2021

3. Perlengkapan Kantor

Tabel 2.19
Peralatan/Perlengkapan Kantor

Nomor			Nama/ Jenis Barang	Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Status Barang	Tahun Perolehan	Kondisi Barang (B,KB,RB)
No.	Kode Barang/ ID Barang/ ID Awal	Reg.				
1	02.04.03.08.024/ 13113430/ 13113430	0000	Air Conditionin g Unit	Pembelian /APBD /Inventaris	2018	Baik
2	02.04.03.08.024/ 13113431/ 13113431	0000	Air Conditionin g Unit	Pembelian /APBD /Inventaris	2018	Baik
3	02.06.01.03.008/ 13113424/ 13113424	0000	Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	Pembelian /APBD /Inventaris	2018	Baik
4	02.06.02.06.050/ 13113427/ 13113427	0000	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian /APBD /Inventaris	2018	Baik
5	02.06.03.02.003/ 13113428/ 13113428	0000	Note Book	Pembelian /APBD /Inventaris	2018	Baik
6	02.06.03.02.003/ 13113429/ 13113429	0000	Note Book	Pembelian /APBD /Inventaris	2018	Baik
7	02.06.03.02.005/ 13113426/ 13113426	0000	Personal Komputer Lain-lain	Pembelian /APBD /Inventaris	2018	Baik
8	02.07.01.01.052/ 13113425/ 13113425	0000	Unintemp tible Power Supply (UPS)	Pembelian /APBD /Inventaris	2018	Baik



	02.07.01.01.052/ 13113425/ 13113425	0000	Unintemp tible Power Supply (UPS)	Pembelian /APBD /Inventaris	2020	Baik
9	02.06.01.05.001/ 2117641/ 2117641	0001	Papan Visuil	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
10	02.06.01.05.005/ 2117624/ 2117624	0001	Alat Penghancu r Kertas	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
11	02.06.01.05.017/ 2117625/ 2117625	0001	Mesin Absensi	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
12	02.06.02.03.001/ 2117633/ 2117633	0001	Mesin Penghisap Debu	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
13	02.06.02.03.004/ 2117626/ 2117626	0001	Mesin Cuci	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
14	02.06.02.04.001/ 2117632/ 2117632	0001	Lemari Es	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
15	02.06.02.04.003/ 2117640/ 2117640	0001	AC Unit	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
16	02.06.02.06.018/ 2117629/ 2117629	0001	Unit Power Supply	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
17	02.06.03.02.001/ 2117630/ 2117630	0001	PC Unit	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
18	02.06.03.02.001/ 2117631/ 2117631	0002	PC Unit	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
19	02.06.03.02.002/ 2117638/ 2117638	0001	Lap Top	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
20	02.06.03.02.002/ 2117639/ 2117639	0002	Lap Top	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
21	02.06.03.02.002/ 2117639/ 2117639	0002	Lap Top	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
22	02.06.03.02.002/ 2117639/ 2117639	0003	Lap Top	Pembelian / APBD /Inventaris	2020	Baik
23	02.06.03.02.002/ 2117639/ 2117639	0003	Lap Top	Pembelian / APBD /Inventaris	2020	Baik
24	02.06.03.02.002/ 2117639/ 2117639	0003	Lap Top	Pembelian / APBD /Inventaris	2020	Baik
25	02.06.03.02.002/ 2117639/ 2117639	0003	Lap Top	Pembelian / APBD /Inventaris	2020	Baik



26	02.06.03.05.003/ 2117627/ 2117627		Printer Epson L.1300	Pembelian /APBD /Inventaris	2020	Baik
27	02.06.03.05.003/ 2117627/ 2117627		Printer Epson L.365	Pembelian /APBD /Inventaris	2020	Baik
28	02.06.03.05.003/ 2117627/ 2117627	0001	Printer	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
29	02.06.03.05.003/ 2117628/ 2117628	0002	Printer	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
30	02.07.01.01.001/ 2117634/ 2117634	0001	Camera + Attachment	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
31	02.07.01.01.001/ 2117635/ 2117635	0002	Camera + Attachment	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
32	02.07.01.01.001/ 2117636/ 2117636	0003	Camera + Attachment	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
33	02.07.01.01.001/ 2117637/ 2117637	0004	Camera + Attachment	Pembelian /APBD /Inventaris	2017	Baik
34	02.03.01.05.001/ 1931521/ 1931521	0001	Sepeda Motor	Pembelian / /Inventaris	2016	Baik
35	02.06.01.05.010/ 1931516/ 1931516	0001	White Board	Pembelian / /Inventaris	2016	Baik
36	02.06.02.01.007/ 1931511/ 1931511	0001	Zice	Pembelian / /Inventaris	2016	Baik
37	02.06.02.01.007/ 1931517/ 1931517	0002	Zice	Pembelian / /Inventaris	2016	Baik
38	02.06.02.01.007/ 1931518/ 1931518	0003	Zice	Pembelian / /Inventaris	2016	Baik
39	02.06.02.01.009/ 1931519/ 1931519	0001	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	Pembelian / /Inventaris	2016	Baik
40	02.06.02.01.009/ 1931520/ 1931520	0002	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	Pembelian / /Inventaris	2016	Baik
41	02.06.02.01.010/ 1931437/ 1931437	0001	Meja Rapat	Pembelian / /Inventaris	2016	Baik
42	02.06.02.01.011/ 1931444/ 1931444	0001	Meja Tulis	Pembelian / /Inventaris	2016	Baik
43	02.06.02.01.011/ 1931445/ 1931445	0002	Meja Tulis	Pembelian / /Inventaris	2016	Baik
44	02.06.02.01.027/ 1931449/ 1931449	0001	Kursi Rapat	Pembelian / /Inventaris	2016	Baik
45	02.06.02.01.027/ 1931450/ 1931450	0002	Kursi Rapat	Pembelian / /Inventaris	2016	Baik



46	02.06.02.01.027/ 1931451/ 1931451	0003	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
47	02.06.02.01.027/ 1931452/ 1931452	0004	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
48	02.06.02.01.027/ 1931453/ 1931453	0005	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
49	02.06.02.01.027/ 1931454/ 1931454	0006	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
50	02.06.02.01.027/ 1931455/ 1931455	0007	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
51	02.06.02.01.027/ 1931456/ 1931456	0008	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
52	02.06.02.01.027/ 1931457/ 1931457	0009	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
53	02.06.02.01.027/ 1931458/ 1931458	0010	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
54	02.06.02.01.027/ 1931459/ 1931459	0011	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
55	02.06.02.01.027/ 1931460/ 1931460	0012	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
56	02.06.02.01.027/ 1931461/ 1931461	0013	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
57	02.06.02.01.027/ 1931462/ 1931462	0014	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
58	02.06.02.01.027/ 1931463/ 1931463	0015	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
59	02.06.02.01.027/ 1931464/ 1931464	0016	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
60	02.06.02.01.027/ 1931465/ 1931465	0017	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
61	02.06.02.01.027/ 1931466/ 1931466	0018	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
62	02.06.02.01.027/ 1931467/ 1931467	0019	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
63	02.06.02.01.027/ 1931468/ 1931468	0020	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
64	02.06.02.01.027/ 1931469/ 1931469	0021	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
65	02.06.02.01.027/ 1931470/ 1931470	0022	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik



66	02.06.02.01.027/ 1931471/ 1931471	0023	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
67	02.06.02.01.027/ 1931472/ 1931472	0024	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
68	02.06.02.01.027/ 1931473/ 1931473	0025	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
69	02.06.02.01.027/ 1931474/ 1931474	0026	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
70	02.06.02.01.027/ 1931475/ 1931475	0027	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
71	02.06.02.01.027/ 1931476/ 1931476	0028	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
72	02.06.02.01.027/ 1931477/ 1931477	0029	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
73	02.06.02.01.027/ 1931478/ 1931478	0030	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
74	02.06.02.01.027/ 1931479/ 1931479	0031	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
75	02.06.02.01.027/ 1931480/ 1931480	0032	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
76	02.06.02.01.027/ 1931481/ 1931481	0033	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
77	02.06.02.01.027/ 1931482/ 1931482	0034	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
78	02.06.02.01.027/ 1931483/ 1931483	0035	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
79	02.06.02.01.027/ 1931484/ 1931484	0036	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
80	02.06.02.01.027/ 1931485/ 1931485	0037	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
81	02.06.02.01.027/ 1931486/ 1931486	0038	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
82	02.06.02.01.027/ 1931487/ 1931487	0039	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
83	02.06.02.01.027/ 1931488/ 1931488	0040	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
84	02.06.02.01.027/ 1931489/ 1931489	0041	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
85	02.06.02.01.027/ 1931490/ 1931490	0042	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik



86	02.06.02.01.027/ 1931491/ 1931491	0043	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
87	02.06.02.01.027/ 1931492/ 1931492	0044	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
88	02.06.02.01.027/ 1931493/ 1931493	0045	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
89	02.06.02.01.027/ 1931494/ 1931494	0046	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
90	02.06.02.01.027/ 1931495/ 1931495	0047	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
91	02.06.02.01.027/ 1931496/ 1931496	0048	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
92	02.06.02.01.027/ 1931497/ 1931497	0049	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
93	02.06.02.01.027/ 1931498/ 1931498	0050	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
94	02.06.02.01.027/ 1931499/ 1931499	0051	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
95	02.06.02.01.027/ 1931500/ 1931500	0052	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
96	02.06.02.01.027/ 1931501/ 1931501	0053	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
97	02.06.02.01.027/ 1931502/ 1931502	0054	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
98	02.06.02.01.027/ 1931503/ 1931503	0055	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
99	02.06.02.01.027/ 1931504/ 1931504	0056	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
100	02.06.02.01.027/ 1931505/ 1931505	0057	Kursi Rapat	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
101	02.06.02.01.037/ 1931438/ 1931438	0001	Meja Komputer	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
102	02.06.02.01.037/ 1931439/ 1931439	0002	Meja Komputer	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
103	02.06.02.01.037/ 1931440/ 1931440	0003	Meja Komputer	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
104	02.06.02.01.048/ 1931442/ 1931442	0001	Meja Biro	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
105	02.06.02.01.049/ 1931448/ 1931448	0001	Sofa	Pembelian //Inventaris	2016	Baik



106	02.06.02.01.054/ 1931512/ 1931512	0001	Lemari Pakaian	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
107	02.06.02.01.054/ 1931513/ 1931513	0002	Lemari Pakaian	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
108	02.06.02.06.007/ 2063980/ 2063980	0001	Loudspeake er	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
109	02.06.03.02.001/ 1931432/ 1931432	0001	PC Unit	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
110	02.06.03.02.002/ 1931433/ 1931433	0001	Lap Top	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
111	02.06.03.02.002/ 1931434/ 1931434	0002	Lap Top	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
112	02.06.04.03.006/ 1931506/ 1931506	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
113	02.06.04.03.006/ 1931507/ 1931507	0002	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
114	02.06.04.03.006/ 1931508/ 1931508	0003	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
115	02.06.04.03.006/ 1931509/ 1931509	0004	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
116	02.06.04.03.006/ 1931510/ 1931510	0005	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
117	02.06.04.07.006/ 1931514/ 1931514	0001	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
118	02.06.04.07.006/ 1931515/ 1931515	0002	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
119	02.09.01.10.021/ 1931431/ 1931431	0001	Generator Test	Pembelian //Inventaris	2016	Baik
120	02.02.01.07.008/ 1766940/ 1766940	0001	Stamper	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
121	02.02.01.07.008/ 1766941/ 1766941	0002	Stamper	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
122	02.02.03.05.007/ 1766936/ 1766936	0001	Pompa Lain-lain	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
123	02.02.03.05.007/ 1766937/ 1766937	0002	Pompa Lain-lain	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
124	02.02.03.09.003/ 1766938/ 1766938	0001	MOLEN COR	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
125	02.02.03.09.003/ 1766939/ 1766939	0002	MOLEN COR	Pembelian //Inventaris	2015	Baik



126	02.03.01.02.003/ 1766944/ 1766944	0001	Minibus (<14)	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
127	02.03.01.05.001/ 1777057/ 1777057	0001	Sepeda Motor	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
128	02.03.01.05.001/ 1777058/ 1777058	0002	Sepeda Motor	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
129	02.06.02.04.003/ 1766909/ 1766909	0001	AC Unit	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
130	02.06.02.06.003/ 1766946/ 1766946	0001	Televisi	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
131	02.06.03.02.001/ 1766956/ 1766956	0001	PC Unit	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
132	02.06.03.02.002/ 1766911/ 1766911	0001	Lap Top	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
133	02.06.03.05.003/ 1766913/ 1766913	0001	Printer	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
134	02.06.03.05.003/ 1766914/ 1766914	0002	Printer	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
135	02.06.03.05.003/ 1766915/ 1766915	0003	Printer	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
136	02.07.01.01.003/ 1766918/ 1766918	0001	Proyektor + Attachment	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
137	02.07.03.10.001/ 1766932/ 1766932	0001	Antena SHF/Parab ola Portable	Pembelian //Inventaris	2015	Baik
138	02.03.01.05.001/ 1763258/ 1763258	0001	Sepeda Motor	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
139	02.06.01.04.006/ 1763259/ 1763259	0001	Brankas	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
140	02.06.01.04.014/ 1763152/ 1763152	0001	Lemari kayu	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
141	02.06.01.04.014/ 1763153/ 1763153	0002	Lemari kayu	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
142	02.06.02.01.005/ 1763262/ 1763262	0001	Kursi Besi/Metal	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
143	02.06.02.01.005/ 1763263/ 1763263	0002	Kursi Besi/Metal	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
144	02.06.02.01.005/ 1763264/ 1763264	0003	Kursi Besi/Metal	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
145	02.06.02.01.009/ 1763299/ 1763299	0001	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	Pembelian //Inventaris	2014	Baik



146	02.06.02.01.009/ 1763301/ 1763301	0002	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
147	02.06.02.01.010/ 1763308/ 1763308	0001	Meja Rapat	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
148	02.06.02.01.037/ 1763157/ 1763157	0001	Meja Komputer	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
149	02.06.02.04.003/ 1763136/ 1763136	0001	AC Unit	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
150	02.06.02.04.003/ 1763137/ 1763137	0002	AC Unit	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
151	02.06.02.06.003/ 1763132/ 1763132	0001	Televisi	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
152	02.06.02.06.003/ 1763133/ 1763133	0002	Televisi	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
153	02.06.02.06.040/ 1763261/ 1763261	0001	Mimbar/Po dium	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
154	02.06.03.02.001/ 1763139/ 1763139	0001	PC Unit	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
155	02.06.03.02.001/ 1763140/ 1763140	0002	PC Unit	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
156	02.06.03.05.002/ 1763247/ 1763247	0001	Monitor	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
157	02.06.03.05.002/ 1763248/ 1763248	0002	Monitor	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
158	02.06.03.05.003/ 1763336/ 1763336	0001	Printer	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
159	02.06.03.05.003/ 1763337/ 1763337	0002	Printer	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
160	02.06.03.05.003/ 1763338/ 1763338	0003	Printer	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
161	02.06.03.05.003/ 1763339/ 1763339	0004	Printer	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
162	02.06.04.03.006/ 1763250/ 1763250	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
163	02.06.04.03.006/ 1763251/ 1763251	0002	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
164	02.06.04.03.006/ 1763252/ 1763252	0003	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
165	02.06.04.03.006/ 1763253/ 1763253	0004	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian //Inventaris	2014	Baik



166	02.06.04.03.006/ 1763254/ 1763254	0005	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
167	02.06.04.03.006/ 1763255/ 1763255	0006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian //Inventaris	2014	Baik
168	02.03.01.05.001/ 1763117/ 1763117	0001	Sepeda Motor	Pembelian //Inventaris	2008	Baik
169	02.03.01.05.001/ 1763117/ 1763117	0002	Sepeda Motor	Pembelian //Inventaris	2020	Baik
170	02.03.01.05.001/ 1763117/ 1763117	0003	Sepeda Motor	Pembelian //Inventaris	2020	Baik
171	02.06.01.04.003/ 1763105/ 1763105	0001	Rak Kayu	Pembelian //Inventaris	2007	Baik
172	02.06.03.05.003/ 1763100/ 1763100	0001	Printer	Pembelian //Inventaris	2006	Baik
173	02.03.01.05.001/ 1763244/ 1763244	0001	Sepeda Motor	Pembelian //Inventaris	2005	Baik
174	02.06.02.01.004/ 1763238/ 1763238	0001	Meja Kayu/Rota n	Pembelian //Inventaris	2005	Baik
175	02.06.02.01.004/ 1763239/ 1763239	0002	Meja Kayu/Rota n	Pembelian //Inventaris	2005	Baik
176	02.06.02.01.004/ 1763240/ 1763240	0003	Meja Kayu/Rota n	Pembelian //Inventaris	2005	Baik
177	02.06.02.06.003/ 1763234/ 1763234	0001	Televisi	Pembelian //Inventaris	2004	Baik
178	02.06.03.02.001/ 1763235/ 1763235	0001	PC Unit	Pembelian //Inventaris	2004	Baik
179	02.03.01.05.001/ 1763233/ 1763233	0001	Sepeda Motor	Pembelian //Inventaris	2003	Baik
180	02.06.01.01.002/ 1763078/ 1763078	0001	Mesin Tik Manual Standar (14-16)	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
181	02.06.01.04.001/ 1763161/ 1763161	0001	Lemari Besi	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
182	02.06.01.04.001/ 1763162/ 1763162	0002	Lemari Besi	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
183	02.06.01.04.002/ 1763164/ 1763164	0001	Rak Besi/Metal	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
184	02.06.01.04.004/ 1763165/ 1763165	0001	Filling Besi/Metal	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
185	02.06.01.04.004/ 1763166/ 1763166	0002	Filling Besi/Metal	Pembelian //Inventaris	2002	Baik



186	02.06.01.04.004/ 1763168/ 1763168	0003	Filling Besi/Metal	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
187	02.06.01.05.006/ 1763169/ 1763169	0001	Papan Nama Instansi	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
188	02.06.02.01.028/ 1763182/ 1763182	0001	Kursi Tamu	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
189	02.06.02.01.030/ 1763230/ 1763230	0001	Kursi Putar	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
190	02.06.02.01.048/ 1763314/ 1763314	0001	Meja Biro	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
191	02.06.02.01.048/ 1763315/ 1763315	0002	Meja Biro	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
192	02.06.02.01.048/ 1763316/ 1763316	0003	Meja Biro	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
193	02.06.02.01.048/ 1763317/ 1763317	0004	Meja Biro	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
194	02.06.02.01.048/ 1763319/ 1763319	0005	Meja Biro	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
195	02.06.02.01.048/ 1763320/ 1763320	0006	Meja Biro	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
196	02.06.02.01.048/ 1763321/ 1763321	0007	Meja Biro	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
197	02.06.02.01.048/ 1763322/ 1763322	0008	Meja Biro	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
198	02.06.02.01.048/ 1763323/ 1763323	0009	Meja Biro	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
199	02.06.02.01.048/ 1763328/ 1763328	0010	Meja Biro	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
200	02.06.02.06.032/ 1763231/ 1763231	0001	Tiang Bendera	Pembelian //Inventaris	2002	Baik
201	02.06.03.02.001/ 1763232/ 1763232	0001	PC Unit	Pembelian //Inventaris	2002	Baik

2.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mekarmukti

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut



Tahun 2019 merupakan akhir masa RPJMD 2014-2019 dari kepemimpinan bupati sebelumnya. Selama masa itu kinerja pelayanan Kecamatan Mekarmukti mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2014-2019 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel T.C.23 dan T.C.24 berikut ini :



Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mekarmukti Tahun 2014-2019
Kabupaten Garut

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pegawai yang mengisi dapat hadir				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Pegawai yang memakai seragam dengan kelengkapannya				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan pegawai yang terampil dalam pelaksanaan pelayanan publik				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK)				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja rasio capaian seluruhnya mencapai 100%.



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mekarmukti Tahun 2019 - 2024
Kabupaten Garut

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		284.234.740	185.659.480	234.243.700	251.388.178												
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		58.508.400	11.155.800	12.271.180	25.141.925												
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		147.880.000	174.248.800	191.673.870	210.841.037												
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100.090.910	250.640.700	285.604.770	272.165.247												
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		19.380.000	50.767.400	54.807.839	87.300.611												
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.217.520.122	5.726.003.718	6.188.075.554	2.583.828.370												
JUMLAH		2.827.614.172	6.398.475.898	6.966.676.913	3.430.665.368												

Keterangan :

Berdasarkan tabel T.C.24 di atas dapat dilihat bahwa ada gap/kesenjangan tiap tahun antara anggaran dengan realisasi, hal tersebut dikarenakan indikator kinerja telah tercapai sementara anggaran masih tersedia.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan Kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain:

- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Meningkatnya kekoordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Mekarmukti. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

a. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Mekarmukti perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif

kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Mekarmukti seperti tabel berikut :

Tabel. 2.20
Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pegawai yang memadai2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati3. Uraian tugas yang jelas4. Adanya pedoman dan juknis5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing6. Memiliki 12 Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas SDM kurang2. Minimnya alokasi anggaran3. Sarana prasarana kantor kurang memadai4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun)5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 23 Tahun 2014.2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah5. Kemajuan teknologi6. Potensi SDA yang belum tergali	<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar2. Prilaku masyarakat belum mendukung program3. Masih tingginya keluarga miskin4. Jalur propinsi sehingga rawan kamtibmas dan kecelakaan5. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggressive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

b. Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Mekarmukti yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggresive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program gubernur dan Bupati
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.
8. Mengoptimalkan kinerja 12 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.

b) Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah

3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada
4. Perlu ada kebijakan pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistim informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.

B A B III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Mekarmukti.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Mekarmukti, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Mekarmukti sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik

6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel T-B.35 di bawah ini :

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa
2	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program dan kegiatan masih ada yang belum sesuai rencana	Penyerapan anggaran yang belum 100%
3	Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4	Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	Masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertuang dalam Peraturan	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
5	Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik	Penataan ketatalaksanaan pelayanan publik belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
6	Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa	Kualitas SDM kelembagaan dan perangkat desa yang belum merata	Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada
7	Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Mekarmukti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan tabel T.B.35 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di kecamatan Mekarmukti seperti pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana paten

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Mekarmukti sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk menelaah Rencana Strategis berikut dikutip pengertian-pengertian dari komponen Rencana Strategis berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif secara berkesinambungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dengan pertanyaan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Visi Kabupaten Garut adalah Sebagai Berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA,
MAJU DAN SEJAHTERA”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

- TERWUJUDNYA** : Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Beraqwa, Maju dan Sejahtera.
- KABUPATEN GARUT** : Suatu Kesatuan Wilayah Masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistim Pemerintahan Kabupaten Garut.
- BERTAQWA** : Terwujudnya Masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pancasila, diidikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai
- MAJU** : daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Terwujudnya masyarakat yang sehat,
- SEJAHTERA** : cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut yang dijadikan acuan oleh Kecamatan Mekarmukti dalam

rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)

Sasaran Prioritas Pembangunan 2019–2024

Misi II :

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Visi, Misi Kabupaten Garut diantaranya :

No	Program	Visi/Misi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Visi : Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera	Belum optimalnya anggaran untuk program dan kegiatan di	Tersedianya anggaran yang diberikan untuk kecamatan



2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Misi : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah	kecamatan Mekarmukti	Mekarmukti tiap tahun
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- 1). Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2). Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3). Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Mekarmukti yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional. maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi diantaranya :

No	Program	Renstra K/L dan Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Mekarmukti tidak termasuk ke dalam renstra kementerian/lembaga dan provinsi		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Mekarmukti.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Mekarmukti dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan dan perkiraan kebutuhan pelayanan, Kecamatan Mekarmukti dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan. Kajian Lingkungan Hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Penetapan fungsi dan peranan wilayah Kecamatan Mekarmukti lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa. Dengan penetapan Misi ini semua rencana yang akan dikembangkan harus selaras dengan misi organisasi tersebut, sehingga seluruh personil Kecamatan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami tugas, fungsi, keberadaan dan perannya.

Mengingat hasil dan out come yang diutamakan, maka Misi Kecamatan yang jelas akan membantu pencapaian hasil yang efektif, bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap KLHS Kabupaten Garut diantaranya :

No	Program	KLHS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi 3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik	Keterbatasan anggaran	Ketersediaan anggaran

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Mekarmukti pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan

dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 5) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 6) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Adapun isu strategis Kecamatan Mekarmukti yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Permasalahan dan isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Garut yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mekarmukti, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut dalam menetapkan



kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarnya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka ditetapkan tujuan yang akan dijadikan tujuan/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut adalah sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Indikator Tujuan

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya

(targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut adalah sebanyak 4 (empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator Sasaran :

1. Nilai SKM
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.25 berikut ini :



Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Mekarmukti Tahun 2019 - 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	75	76	77	78	79
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100	100	100	100	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan	C	C	CC	B	B

B A B V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun bentuk strategi dan arah kebijakan Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2 :	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan 1.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. 1.2 Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan. 1.3 Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik 1.4 Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 1.5 Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi

B A B VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Mekarmukti selama 5 tahun ke depan (2019–2024) diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Garut.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh Enam) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.2) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

- 1.3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5) Penyediaan Bahan/Material
 - 1.6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2) Pengadaan Mebel
 - 1.3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dan 4 (Empat) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

- 1.2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
 - 1.2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub kegiatan Yaitu
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 1.2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 1.2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1.1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 1.2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 1.3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 4 (Empat) yaitu :
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 1.2) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - 1.4) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Rencana Strategis Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas



pokok dan fungsi Kecamatan Mekarmukti yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :



Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
KECAMATAN MEKARMUKTI KABUPATEN GARUT
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Persen	100	100	153.886.420	100	284.234.740	100	185.659.480	100	234.243.798	100	251.368.178	100	1.082.451.676		
				7 1 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	12	12	119.856.420	12	221.448.800	12	150.659.480	12	193.743.798	12	210.868.178	60	896.576.676		
				7 1 1 2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	bulan	12	0	0	0	12	18.500.000	12	22.500.000	12	22.500.000		63.500.000			
				7 1 1 2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19	Kegiatan	8	8	119.856.420	8	221.448.800	8	132.159.480	8	171.243.798	8	188.368.178	40	833.076.676	Kasi Pemerintahan	Kec. Mekarmukti



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2019-2024



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik		100	100	13.974.300	100	36.749.400	100	50.767.490	100	54.607.839	100	67.300.611	100	222.275.640		
			7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Bulan	12	12	13.974.300	12	36.749.400	12	50.767.490	12	54.607.839	12	67.300.611	60	222.275.640		
			7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kali	4	0	-	0	-	4	15.000.000	4	15.263.600	4	16.789.960	12	45.929.560	Kasi Pemerintahan	Kec. Mekarmukti
			7	1	6	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kegiatan	1	0	-	0	21.222.400	1	23.344.640	1	25.679.104	1	28.247.014	3	98.493.158	Kasi PMD	Kec. Mekarmukti
			7	1	6	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	Dokumen	1	1	13.974.300	1	15.527.000	1	12.422.850	1	13.665.135	1	22.263.637	5	77.852.922	Kasi PMD	Kec. Mekarmukti
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Persen	100	100	15.704.550	100	17.449.500	100	11.155.600	100	12.271.160	100	25.141.925	100	81.722.735		
			7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	8	Kali	8	15.704.550	8	17.449.500	8	19.649.100	8	20.484.660	8	25.141.925	40	81.722.735		
			7	1	3	2,01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat desa	Desa	8	8	10.164.150	8	11.293.500	8	11.293.500	8	11.293.500	8	15.031.649	40	42.369.299	Kasi PMD	Kec. Mekarmukti
			7	1	3	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa	8	8	5.540.400	8	6.156.000	8	8.355.600	8	9.191.160	8	10.110.276	40	39.353.436	Kasi PMD	Kec. Mekarmukti



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	1.569.989.525	100	3.842.319.512	100	5.720.003.718	100	6.168.075.554	100	2.583.826.370	100	19.884.214.679		
		7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	12	0	12	93.500.000	12	52.500.000	12	52.500.000	12	52.500.000	60	251.000.000		
		7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	1	0	1	86.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	5	221.000.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Mekarmukti
		7	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	Dokumen	2	2	0	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	10	30.000.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Mekarmukti
		7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	1.208.085.093	12	1.594.251.946	12	1.607.008.052	12	1.637.403.291	12	1.799.823.620	60	7.846.572.002		
		7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	1.205.322.093	12	1.582.251.946	12	1.593.808.052	12	1.624.203.291	12	1.786.623.620	60	7.792.209.002	Kasubag Keuangan dan BMD	Kec. Mekarmukti
		7	1	1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	2.763.000	1	12.000.000	1	13.200.000	1	13.200.000	1	13.200.000	5	54.363.000	Kasubag Keuangan dan BMD	Kec. Mekarmukti
		7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	7.959.060	12	18.843.400	12	40.900.000	12	41.780.000	12	43.000.000	60	152.482.460		
		7	1	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	17	17	7.959.060	17	8.843.400	17	17.500.000	17	17.500.000	17	17.500.000	85	69.302.460	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Mekarmukti



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

							7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Kecamatan Mekarmukti)	jumlah laporan evaluasi, penilaian kinerja pegawai	Laporan		1	1				1	8.400.000		9.280.000		10.500.000		28.180.000					
			7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	0	-	0		10.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	9	55.000.000					55.000.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		Kec. Mekarmukti	
			7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	181.995.690	12	328.395.376	12	353.983.966	12	376.629.863	12	398.240.350	60	1.639.245.245										
			7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	Item	10	10	5.000.000	10	21.124.000	10	22.825.000	10	22.825.000	10	22.825.000	50	94.599.000					94.599.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		Kec. Mekarmukti		
			7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jenis	41	41	46.161.050	41	135.219.676	41	171.686.416	41	188.855.058	41	207.740.564	205	749.662.764					749.662.764	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		Kec. Mekarmukti		
			7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Item	16	16	8.430.000	16	34.448.600	16	30.000.000	16	33.000.000	16	33.000.000	80	138.878.600					138.878.600	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		Kec. Mekarmukti		
			7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	8.200.000	12	16.513.500	12	21.197.990	12	23.317.789	12	25.649.568	60	94.878.847					94.878.847	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		Kec. Mekarmukti		
			7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran /Media Massa	Eksemplar	72	72	2.924.640	72	3.249.600	72	3.574.560	72	3.932.016	72	4.325.218	360	18.006.034					18.006.034	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		Kec. Mekarmukti		
			7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	Orang	1364	1364	43.120.000	1734	39.600.000	1734	39.600.000	1734	39.600.000	1734	39.600.000	8300	201.520.000					201.520.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		Kec. Mekarmukti		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

					7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	600	600	68.160.000	600	78.240.000	672	65.100.000	672	65.100.000	672	65.100.000	672	341.700.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Mekarmukti
					7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	122.300.000	12	1.675.234.000	12	3.515.249.300	12	3.905.000.000	12	135.500.000	60	9.353.283.300		
					7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	3	2	72.000.000	2	75.234.000	0	0	1	350.000.000	2	75.000.000	12	572.234.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Mekarmukti
					7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	Item	2	2	50.300.000	2	50.000.000	2	15.249.300	2	55.000.000	2	60.500.000	10	231.049.300	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Mekarmukti
					7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Unit	-	-	-	-	1.550.000.000	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	-	0	1	8.550.000.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Mekarmukti
					7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	21.639.000	12	44.079.000	12	59.362.400	12	59.362.400	12	59.362.400	60	243.805.200		
					7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12.000.000	12	18.138.600	12	32.142.000	12	32.142.000	12	32.142.000	60	126.564.600	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Mekarmukti
					7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	Item	2	2	-	2	7.060.000	2	8.340.000	2	8.340.000	2	8.340.000	8	32.080.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Mekarmukti



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

				7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	Bulan	12	12	9.639.000	12	18.880.400	12	18.880.400	12	18.880.400	12	18.880.400	60	85.160.600	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Mekarmukti
				7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	28.010.682	12	88.015.790	12	91.000.000	12	95.400.000	12	95.400.000	60	397.826.472		
				7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Unit	8	8	14.646.510	8	40.100.000	8	41.000.000	8	45.400.000	8	45.400.000	40	186.546.510	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Mekarmukti
				7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Unit	2	2	13.364.172	2	47.915.790	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	211.279.962	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Mekarmukti
JUMLAH														1.971.140.514		4.345.299.122		6.401.475.788		6.926.476.791		3.410.643.368		23.053.911.583		

B A B VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Mekarmukti berdasarkan pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai 86 Tahun 2017. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Mekarmukti disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mekarmukti bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan /UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2019-2024 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Mekarmukti sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menangani sebagian otonomi daerah, indikator kinerja Kecamatan Mekarmukti sebagaimana tertuang dalam tabel C.28 berikut ini :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Kecamatan Mekarmukti

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Renstra SKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	75	75	76	77	78	79	79
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai SAKIP Kecamatan	C	C	C	CC	B	B	B

B A B VIII

P E N U T U P

Mengingat bahwa Renstra perubahan ini merupakan penyempurnaan dari Renstra yang telah ada sebelumnya sebagai panduan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tapi juga segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Mekarmukti. Kecamatan Mekarmukti telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk Visi Kabupaten Garut yaitu Bertaqwa, Maju dan Sejahtera

Demikian penyusunan Renstra perubahan Kecamatan Mekarmukti Tahun 2019-2024 ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada waktu yang akan datang dan semoga bermanfaat. Atas peran serta semua pihak yang terkait diucapkan terima kasih.

B U P A T I G A R U T ,

t t d

RUDY GUNAWAN

